

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN TERNAK
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (STUDI KASUS)
DI PENGADILAN NEGERI SELONG**



SKRIPSI

O
L
E
H

MUKHTAR
NIM. 0280 / FH / 99.4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Bahwa penerapan pidana terhadap pelaku ternak sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), walaupun hukuman yang diberikan cukup ringan.
- Angka kejahatan tindak pidana pencurian ternak dikabupaten Lombok Timur selama empat (4) tahun terakhir (1999-2002) ini meningkat. Meningkatnya angka kejahatan ini disebabkan oleh beberapa faktor , yaitu faktor ekonomi, faktor pemilik dan faktor wilayah serta faktor hukuman yang rendah.
- Usaha –usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan menurunkan tingkat kejahatan tersebut, antara lain :
 - Meningkatkan patroli-patroli polri
 - Mengadakan penyuluhan –penyuluhan hukum melalui fungsi Binmas Polri, program Jaksa masuk Desa dan Hakim masuk Desa.
 - Menindak dan menuntut serta menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku pencurian



ternak. Sehingga dengan demikian angka pencurian ternak dapat ditekan atau dikurangi intensitasnya.

B. SARAN-SARAN

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas ,maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Demi memperkecil kesempatan dan peluang orang lain atau pencuri untuk melakukan aksi pencurannya , maka pemilik hewan ternak dan masyarakat pada umumnya:

- Agar hewan-hewan ternaknya dipelihara dengan baik , dibuatkan kandang kolektif dan jangan diberikan berkeliaran serta terlepas pada tempat-tempat yang jauh dari pengawasan.
- Agar mendaftarkan atau mendaftarkan dan memberikan tanda (cap) hewan-hewan ternaknya agar mudah diketahui dan menganalinya apabila terjadi kehilangan dan atau pencurian